

PERATURAN NAGARI SUPAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI SUPAYANG



KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

KABUPATEN SOLOK

SUMATERA BARAT

2020



PERATURAN NAGARI SUPAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI SUPAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUPAYANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pendapatan nagari dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat nagari dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik nagari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari Supayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dalam Peraturan Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUPAYANG
dan
WALI NAGARI SUPAYANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUPAYANG NO 5 TAHUN 2020
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
NAGARI SUPAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
4. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat melalui Pemilihan Wali Nagari.
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Musyawarah Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Nagari dan Kepala Nagari.
7. Badan Musyawarah Nagari, yang selanjutnya disingkat BMN adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.

8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BPN.
9. Keputusan Wali Nagari adalah Semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan kebijakan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
10. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Nagari ini bernama Badan Usaha Milik Nagari Supayang atau disingkat BUMNag Supayang.
- (2) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berkedudukan di Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Pembentukan BUMNag adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar-Nagari;

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Nagari;
- b. mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

BAB IV

MODAL BUMNAG

Pasal 5

- (1) Modal awal BUMNag bersumber dari APBNagari.
- (2) Modal BUMNag terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Nagari.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - d. aset Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Nagari.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB V

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMNag

Pasal 7

- (1) BUMNag dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Nagari;
 - b. usaha listrik Nagari;
 - c. lumbung pangan nagari; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 8

- (1) BUMNagdapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Nagari dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Nagari.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMNag; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 9

- (1) BUMNagdapat menjalankan usaha perantara (*brokering*)yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. pasar Nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - b. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 10

- (1) BUMNag dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. hasil tambang nagari;
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 11

- (1) BUMNag dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari.
- (2) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari.

Pasal 12

- (1) BUMNag dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Nagari baik dalam skala lokal Nagari maupun kawasan perNagarian.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMNag agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. Pengembangan NagariWisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMNAG

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUMNag

Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi pemerintahan nagari dengan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang telah disepakati sebagaimana dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan BUMNag sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5, berdasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalam Pasal ini tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini;

Pasal 15

- (1) BUMNag terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNag dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMNag tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNag didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag.

Pasal 16

- (1) BUMNag dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNag, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNag sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUMNag

Pasal 17

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari:

- a. Penasihat;

- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 18

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Wali Nagari yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Nagari; dan
 - b. melindungi usaha Nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNag.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipimpin oleh seorang direktur dan mempunyai tugas mengurus serta mengelola BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMNag agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Nagari lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNag setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMNag setiap bulan;

- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNag kepada masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Direktur dapat menunjuk sekretaris dan Bendahara untuk mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi Direktur meliputi:
 - a. masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Direktur dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMNag;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;

- c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNag; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.

Bagian Kedua

Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 23

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan hasil Musyawarah Nagari.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pelaksana Operasional

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan upaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNag.

Bagian Keempat
Masa Kerja Pemberhentian
Pelaksana Operasional

Pasal 25

Masa Kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII
BAGI HASIL

Pasal 26

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan Penyusutan dan Kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
 - a. 15 % untuk penambahan modal usaha;
 - b. 40 % untuk pemegang saham secara proporsional;
 - c. 15 % Untuk Kas Nagari;
 - d. 5 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus;
 - e. 5 % untuk penasehat;
 - f. 10 % untuk pengurus;
 - g. 5 % untuk dana sosial;
 - h. 5 % untuk pengawas;

BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Pembubaran BUMNag dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit, yang dinyatakan dengan Keputusan Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMNag.

BAB IX

SANKSI

Pasal 28

Sanksi Pengurusan BUMNag apabila ditemukan hal-hal yang merugikan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Nagari ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatkannya dalam Berita Nagari Supayang.

Ditetapkan di Supayang
pada tanggal 12 Juni 2020
WALI NAGARI SUPAYANG

dto

DARMANSYAH

Diundangkan di Supayang
pada tanggal 12 Juni 2020
SEKRETARIS NAGARI SUPAYANG

dto

GUSTI FATIMAH

BERITA NAGARI SUPAYANG TAHUN 2020 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

NAGARI SUPAYANG

Jl. Sumue Ateh Jorong Kubang Nan Raok

Kode Pos 27387

DAFTAR NAMA PENGURUS BUMNAG

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	DARMANSYAH	WALI NAGARI	PELINDUNG/ PENASEHAT
2	Malik	DIREKTUR	PELAKSANA OPERASIONAL
3	Amnelia Metri, Amd	WAKIL DIREKTUR	PELAKSANA OPERASIONAL
4	Febi Putri Rahmadhani,S.Pd	SEKRETARIS	PELAKSANA OPERASIONAL
5	Resti Rahma Fahmi, Amd	BENDAHARA	PELAKSANA OPERASIONAL
6	Rafiki Ayala	Kepala Unit Usaha Penyewaaan	PELAKSANA OPERASIONAL
7	Tesa Deska Fitri, SE	Kepala Unit Usaha Jasa Keuangan	PELAKSANA OPERASIONAL
8	Gusti Fatimah, M.Si.	KETUA	PENGAWAS
9	Andini	WAKIL KETUA	PENGAWAS
10	Yane Eka Putri, Amd	SEKRETARIS	PENGAWAS
11	Yeni Nofrida	ANGGOTA	PENGAWAS
12	Fitriani, S.Pdi	ANGGOTA	PENGAWAS
13	Zulhijawati	ANGGOTA	PENGAWAS

WALI NAGARI SUPAYANG

dto

DARMANSYAH



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPN)
NAGARI SUPAYANG
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
Jl. Sumue Ateh Jorong Kubang Nan Raok
Kode Pos 27387

NAMA ANGGOTA BPN NAGARI SUPAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	ABASRIL	KETUA	
2	SUKIMAN	WAKIL KETUA	
3	DELFIANTO	SEKRETARIS	
4	EDISON	ANGGOTA	
5	AMLI SOFIANI	ANGGOTA	

KETUA BPN NAGARI SUPAYANG
dto

(ABASRIL)